RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
dan
BUPATI PASANGKAYU
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa.
8. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali dalam sehari yang dimungkinkan dilaksanakan secara bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
9. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu.
10. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Pasangkayu dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
11. Pemerintah desa adalah kepala desa dengan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan esa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan permusyawaratan desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
13. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
14. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di singkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Panitia pemilihan tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang di bentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar di daerah pemilihan.
18. Musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan

oleh badan permusyawaratan desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu (bukan musyawarah badan permusyawaratan desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon.

19. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi dan yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa.
22. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan, dan kepemimpinan.
24. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
26. Tim pengawas pemilihan Kepala Desa adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan Kepala Desa.
27. Pemantau pemilihan Kepala Desa adalah aktifitas memantau proses pemilihanKepala Desa dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen.

BAB II
JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali; dan
b. pemilihan Kepala Desa antar waktu

Pasal 3

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten, yang dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun, dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
b. kemampuan keuangan daerah; dan
c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi penjabat Kepala Desa.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa antar waktu, Bupati menunjuk penjabat kepala desa atas usul Camat
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan berdomilisi di wilayah Kabupaten Pasangkayu.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis dengan berdasarkan pada asas:

a. langsung;
b. umum;
c. bebas;
d. rahasia;
e. jujur; dan
f. adil.

Bagian Kedua

Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 7

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 a. persiapan;
 b. pencalonan;
 c. pemungutan suara; dan
 d. penetapan.

(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di desa dan kabupaten.

(3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
 e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia; dan
 f. dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan atau pembentukan panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan panitia pemilihan.

(4) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

(5) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

(6) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan

pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD melalui Camat; dan

d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pementukan Panitia Pemilihan

Pasal 8

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

(2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 h. melakukan uji kompetensi bila bakal calon Kepala Desa berjumlah lebih dari 5 (lima) orang; dan
 i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Camat membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan.

(2) Susunan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan terdiri atas:
 a. Camat sebagai ketua;
 b. Sekretaris kecamatan sebagai sekretaris; dan
 c. Anggota yang terdiri dari unsur polisi dan/atau Tentara Nasional Indonesia dan unsur tokoh masyarakat.

(3) Tugas panitia kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. mengawasi dan mendampingi setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 b. fasilitasi dan penyelesaian temuan, laporan dan perselisihan

yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa; dan

c. meneruskan temuan, laporan dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan kepada panitia pemilihan kabupaten atau instansi berwenang.

Pasal 10

(1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa dilakukan oleh BPD.
(2) BPD mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan.
(3) Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
(4) Jumlah personel panitia pemilihan Kepala Desa dari masing-masing desa, dan masing-masing unsur diatur dalam Peraturan Bupati.
(5) Panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(6) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
 a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 e. menetapkan tata tertib pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 f. menetapkan jadwal pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;
 g. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 h. melakukan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 i. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih;
 j. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 k. memfasilitasi pembuatan TPS;
 l. melaksanakan pemungutan suara;
 m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 p. menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 q. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 r. membuat berita acara pemilihan;
 s. menetapkan calon Kepala Desa; dan
 t. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
(7) Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan Kepala Desa

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua BPD.

(8) Sumpah/janji panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai berikut:
Demi Allah saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengansungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi dan golongan.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Pengawas

Pasal 11

(1) Bupati dapat membentuk tim pengawas tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim pengawas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur musyawarah pimpinan daerah kabupaten, PNS, angota lembaga swadaya masyarakat, dan pers.
(3) Tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu.
(4) Jumlah personel tim pengawas tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, diatur dalam Peraturan Bupati.
(5) Tim pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan memberikan masukan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga
Pemantau Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

(1) Proses pemilihan Kepala Desa dapat dipantau oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan nonpartisan.
(2) Dalam hal untuk menjadi pemantau pemilihan Kepala Desa, individu, kelompok masyarakat, atau organisasi independen dan nonpartisan, harus mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Kepala Desa.
(3) Persyaratan, serta tata cara pendaftaran dan kode etik pemantau pemilihan Kepala Desa, akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggantian dan Pembubaran Panitia Pemilihan

Pasal 13

(1) Apabila diantara anggota Panitia pemilihan berhenti, maka diberhentikan dan diganti dari unsur yang sama dari anggota panitia yang telah diberhentikan dan dituangkan dalam keputusan BPD.
(2) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 a. meninggal dunia;
 b. atas permintaan sendiri; dan
 c. diberhentikan karena tidak memenuhi syarat, melanggar larangan, melakukan tindak pidan atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 d. terlibat tindak pidana dengan acaman hukuman 5 (lima) tahun penjara;
 e. melanggar tugas dan kewajiban; dan/atau
 f. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 14

(1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
(2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui camat.

BAB V

PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pemilih

Pasal 15

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
(2) Untuk terdaftar sebagai pemilih, panitia pemilihan melakukan pendaftaran pemilih.
(3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 b. secara nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan telah pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 d. berdomisili di desa bersangkutan, sekurang-kurangnya 6

(enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

(5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 c. telah meninggal dunia;
 d. pindah domisili ke desa laian; atau
 e. belum terdaftar.
(3) Berdasarkan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan Kepala Desa melalui ketua rukun tetangga

atau kepala dusun.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 20

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 21

Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap dalam musyawarah yang dihadiri oleh calon Kepala Desa, unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 22

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan Kepala Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

(1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah.

(2) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan Kepala Desa menuliskan catatan pada kolom keterangan meninggal dunia dalam daftar pemilih yang sudah disahkan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Calon

Pasal 26

Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Republik Indonesia;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menegah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. berbadan sehat;
k. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
l. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kepolisian;
m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
n. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
o. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
p. bagi Pegawai BUMN/BUMD, TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;
q. bagi Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa melampirkan surat izin dari Bupati;
r. bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, perangkat desa, dan Anggota BPD harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten;
s. bagi Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa terpilih;

Pasal 27

(1) Dalam hal melakukan penjaringan bakal calon, panitia

pemilihan Kepala Desa melaksanakan tahapan meliputi:

a. mengumumkan waktu penjaringan pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari; dan
b. pemenuhan persyaratan bakal calon selama 7 (tujuh) hari, verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan selama 7 (tujuh) hari, pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas hasil verifikasi dan penelitian berkas selama 3 (tiga) hari, serta penetapan bakal calon yang memenuhi persyaratan selama 3 (tiga) hari.

(2) Dalam rangka penjaringan, bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan, yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan dengan melampirkan:

a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar;
c. foto kopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d. foto kopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa dan Camat;
e. foto kopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah;
g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
j. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN/BUMD;
k. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD;
l. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/Pakta Integritas;
m. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa dan anggota BPD;
n. surat izin dari Kepala Desa bagi aparat desa;
o. foto kopi kartu tanda penduduk disertai dukungan tanda tangan/cap jempol pemilih, minimal 10 pemilih dari setiap dusun pada desa bersangkutan;
p. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh

panitia pemilihan;

q. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
r. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
s. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
t. PPPK; dan
u. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja.

(4) Surat permohonan dan lampiran berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.

Bagian Ketiga

Penjaringan Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 28

(1) Panitia pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian terhadap persyaratan calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
(2) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
(3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan dan tim pengawas.

Pasal 29

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
(3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
(4) Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meskipun mendapatkan suara terbanyak calon tersebut dianggap gugur dan calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

Pasal 30

(1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang;
(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon

Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.

(3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang Kembali pendaftaran selam 10 (sepuluh) hari berikutnya.

(4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa Bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melalui camat mengajukan usul uji kompetensi terhadap bakal calon kepada Bupati.

(2) Pengajuan usul uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.

(3) Uji kompetensi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ujian tertulis dan wawancara.

(4) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kriteria serta standar kelulusan calon Kepala Desa peserta uji kompetensi diatur dengan Paraturan Bupati.

Pasal 32

(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

BAB VI

KETENTUAN CALON DARI KEPALA DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 33

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat.
(2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
(4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 34

(1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat.
(2) Dalam hal permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dibentuk dan ditetapkannya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(3) Bupati memberikan cuti bagi anggota BPD yang akan mencalonkan sebagai calon Kepala Desa terhitung sejak tanggal penetapan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 35

(1) Perangkat desa yang akan mencalonkan diri harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa.
(2) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perangkat desa yang akan mencalonkan diri, diberi cuti oleh Kepala Desa sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(3) Dalam hal perangkat desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tugas perangkat desa bersangkutan dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN CALON KEPALA DESA DARI PNS/TNI/POLRI DAN KARYAWAN BUMN/BUMD

Pasal 36

Calon Kepala Desa dari PNS/TNI/Polri dan karyawan BUMN/BUMD, selain harus tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

(1) Calon Kepala Desa dari PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepaladesa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
(4) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
(5) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pension sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari Dinasnya dan tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan desa dan/atau negara.

Pasal 39

(1) Calon Kepala Desa dari Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
(2) Dalam hal karyawan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya pada BUMN/BUMD selama menjadi Kepala Desa atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KAMPANYE CALON DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 40

(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon Kepala Desa untuk menyampaikan program atau visi dan misi yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
(2) Panitia pemilihan menetapkan tanda gambar berupa nomor urut, nama, d foto calon Kepala Desa.
(3) Penetapan nomor urut dilakukan dengan cara diundi sesuai jumlah calon Kepala Desa.
(4) Kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon

Kepala Desa

(5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan cara:
 a. pemasangan foto calon Kepala Desa dan alat peraga di tempat kampanye atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 b. tatap muka dan dialog;
 c. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat; dan/atau
 d. debat calon Kepala Desa.

Pasal 41

(1) Kampanye dilaksanakan oleh calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Pemasangan foto calon di lingkungan kantor desa dan di lingkungan tempat pemungutan suara dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
 b. Pelaksanaan kampanye dialogis dan debat calon Kepala Desa dipandu oleh ketua atau anggota panitia pemilihan Kepala Desa yang ditunjuk;
 c. Materi kampanye dialogis merupakan pemaparan program-program kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 d. Pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
 e. Pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan foto calon berakhir paling lama pada pukul 08.00 Wita
 f. Pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialogis diatur melalui undian oleh panitia pemilihan; dan
 g. Debat antar calon Kepala Desa dilaksanakan satu kali.
(2) Pelaksanaan kampanye para calon diatur oleh panitia pemilihan Kepala Desa melalui tata tertib kampanye.
(3) Masa kampanye harus selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
(4) Tata tertib kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa, memuat ketentuan paling sedikit:
 a. waktu dan tempat;
 b. materi dan naskah kampanye;
 c. bentuk kampanye;
 d. larangan-larangan dalam kampanye;
 e. kesopanan; dan
 f. keamanan dan ketertiban.
(5) Waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, hanya dapat dilakukan pada siang hari, sampai pada pukul 18.00 Wita.
(6) Biaya pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada calon Kepala Desa.

Bagian Kedua
Larangan Kampanye

Pasal 42

Dalam pelaksanaan kampanye, calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang:

a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menghina, seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa yang lain;
c. menghasut atau atau mengadu domba, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
d. menggunakan kekerasan , ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
e. menganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
i. menggunkan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan/atau
k. mengikut -sertakan PNS, anggota TNI dan POLRI.

Pasal 43

(1) Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota POLRI, dan Kepala Desa dilarang menjadi juru kampanye dalam pemilihan.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila yang bersangkutan menjadi calon Kepala Desa.
(3) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pasal 44

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi kampanye penghentian selama masa kampanye.
(2) Selain pembatalan kampanye, calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat huruf a, huruf b, dan huruf c, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon.

Bagian Ketiga
Masa Tenang

Pasal 45

(1) Masa tenang dimulai pukul 08.00 wita selama 3 (tiga) hari

sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pukul 08.00 wita.

(2) Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.

(4) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.

BAB IX
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemungutan Suara

Pasal 46

Setelah panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat mengenai tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 47

Pemilihan calon Kepala Desa dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa dan unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan dipantau oleh tim pengawas kabupaten.

Pasal 48

(1) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada (1) satu orang calon.

(2) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

(3) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan surat panggilan pemungutan suara dan diberikan tanda tinta untuk menghindari pemilihan ganda.

Pasal 49

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan Kepala Desa menyediakan:
 a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon Kepala Desa;
 b. Surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa yang telah ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa;
 c. Kotak suara dalam keadaan terkunci;
 d. Dibilik suara;
 e. Alat pencoblos; dan
 f. Papan tulis.

(2) Bentuk dan model surat suara diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan Kepala Desa membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.
(2) Setelah mengunci dan menyegel kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 51

(1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan Kepala Desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak menyerahkan kembali surat suara yang rusak atau cacat kepada panitia pemilihan Kepala Desa dan diganti dengan surat suara yang baru.
(3) Penggantian surat suara yang baru harus dibuka dan diteliti panitia pemilihan Kepala Desa sebelum diserahkan kepada pemilih.
(4) Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan dua kali.

Pasal 52

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
(2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
(3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru, setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan Kepala Desa dan hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali.
(4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
(5) Pemilih penyandang disabilitas yang akan memberikan hak suaranya didampingi oleh keluarga, saksi dan petugas Pemilihan.

Pasal 53

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara secara khusus yang ditetapkan panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 54

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan

Kepala Desa berkewajiban untuk menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

(4) Untuk menjamin terselenggaranya pemilihan yang demokratis, masing- masing calon dapat menunjuk saksi untuk menyaksikan jalannya pemungutan suara.

Bagian kedua
Penghitungan Suara

Pasal 55

(1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan Kepala Desa meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih untuk menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

(2) Saksi yang ditunjuk oleh calon adalah salah satu pemilih yang benar-benar memahami ketentuan sah dan tidaknya kartu suara yang dicoblos.

(3) Dalam hal calon tidak menunjuk saksi tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 56

(1) Panitia pemilihan Kepala Desa membuka kotak suara dan menghitung surat suara.

(2) Setiap lembar surat suara diambil dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa membaca dan menyebutkan nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 57

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia Kepala Desa;
b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 58

(1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah, apabila:
 a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia Kepala Desa;
 b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia stempel panitia pemilihan;
 c. ditandatangani memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 e. menentukan calon lain, selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 f. mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan; dan/atau
 g. mencoblos tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.
(2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum perhitungan suara dilakukan.

Pasal 59

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutansuara berakhir.
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan Kepala Desa menghitung:
 a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
(4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan Kepala Desa.
(5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan Kepala Desa;
(6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

(7) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan Kepala Desa apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
(9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
(10) Panitia pemilihan Kepala Desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masingmasing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
(11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(12) Panitia pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 60

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 c. calon, panitia, pengawas, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
(2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa.

Pasal 61

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan dan bencana alam.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

(1) Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
(2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang dan TPSnya hanya 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah dusun dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terbanyak.

Pasal 63

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB X
PENETAPAN

Pasal 64

(1) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pemilihan calon Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
(4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa.
(5) Dalam hal Kepala Desa terpilih sebelum dilaksanakan pelantikan berhalangan tetap (meninggal dunia), maka diganti dengan kepala desa yang memperoleh suara terbanyak kedua.

BAB XI
PELANTIKAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelantikan

Pasal 65

(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain

yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 66

Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara warna putih.

Pasal 67

(1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

(2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.

(3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan Kepala Desa yangbersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 68

Tata cara pelantikan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua
Masa Jabatan

Pasal 69

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB XII
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 70

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
(3) Bupati memerintahkan tim pengawas untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan dan penyelesaian masalah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 71

(1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.
(2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Pengawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
(3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
(4) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan calon Kepala Desa.
(5) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
(6) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 72

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dengan mekanisme:

a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

b. Peserta musyawarah desa dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat terdiri atas:
 1. tokoh adat;
 2. tokoh agama;
 3. tokoh pendidik;
 4. perwakilan kelompok tani;
 5. perwakilan kelompok nelayan;
 6. perwakilan kelompok pengrajin;
 7. perwakilan kelompok perempuan;
 8. perwakilan kelompok pemuda; dan
 9. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
 1. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara berdasarkan tata tertib yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 4. Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada musyawarah desa;
 5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;

6. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 73

Panitia pemilihan Kepala Desa atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KEBIJAKAN PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 74

(1) Kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh:
 a. Pemerintah; dan
 b. Pemerintah Daerah.
(2) Kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena pertimbangan yang bersifat nasional ditetapkan oleh menteri.
(3) Kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, karena pertimbangan situasi dan kondisi daerah yang belum memungkinkan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, ditetapkan oleh Bupati dengan pemberitahuan kepada DPRD.
(4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, maka Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah.

BAB XVI
PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 75

(1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan anggaran

pendapatan dan belanja desa.

(2) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada pendapatan dan belanja daerah kabupaten untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia kabupaten, dan biaya pelantikan.

(3) Dana dari anggaran pendapatan dan belanja desa untuk honorarium panitia Desa, biaya makan minum panitia, alat tulis kantor dan kebutuhan lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemungutan suara.

(4) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

(5) Panitia pemilihan tidak dapat membebankan biaya pemilihan Kepala Desa kepada calon Kepala Desa.

BAB XVII
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 76

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

(6) Bupati memberikan persetujuan tertulis penyidikan terhadap Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari atasan penyidik.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan.

Pasal 78

Bagi desa yang Kepala Desanya di jabat oleh penjabat Kepala Desa, dengan ditetapkannya peraturan daerah ini harus segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancang Peraturan PerUU	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai elemen masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek yang sangat penting berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah Pemiliha Kepala Desa yang berfungsi sebagai saluran pengimplementasian prinsip penentuan kepentingan sendiri oleh masyarakat desa dan penyaluran aspirasi masyarakat desa dalam hal memilih dan dipilih sebagai kepala desa berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini menjadi penting sebab melalui pemilihan kepala desa yang mekanismenya dilakukan secara langsung oleh masyarakat adalah wujud penjaminan terpilihnya kepala desa selaku pemimpin masyarakat dan sekaligus sebagai kepala pemerintah yang seharusnya memiliki kemampuan pemahaman terhadap kepentingan masyarakatnya, mengetahui situasi dan kondisi desanya memiliki kualitas pengelolaan pemerintahan dan administrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa ketentuan mengenai desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia. oleh karena iitu, ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” yaitu dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas